

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam upaya penegakan anti diskriminasi Gereja Katolik sangat berperan aktif, Gereja mendukung dan ikut memperjuangkan usaha-usaha badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memerangi diskriminasi rasial ini. Di berbagai konferensi internasional, Takhta Suci Vatikan, selalu mengirim delegasinya untuk berpartisipasi dan menyuarakan ajaran Gereja. Dalam berbagai kesempatan itu, delegasi Vatikan selalu menekankan bahwa diskriminasi itu tidak manusiawi dan dinilai sebagai kejahatan.

Adapun nilai-nilai manusiawi yang selalu dipromosikan oleh Gereja Katolik dalam ajarannya antara lain: hormat terhadap hidup manusia, harga diri manusia yang luhur dan mulia, solidaritas terhadap mereka yang tersisih atau korban, kebebasan, cintakasih, keadilan dan perdamaian. Diskriminasi rasial tidak menghargai nilai-nilai manusiawi ini. Gereja Katolik mengajarkan nilai-nilai manusiawi itu, memperjuangkannya dan mengajak semua orang yang berkehendak baik untuk berpartisipasi mempromosikannya. Kalau semuanya itu terlaksana, pasti akan dapat diciptakan keluarga manusia yang selalu memperhatikan nilai-nilai manusiawi, keluarga manusia yang dapat bebas dari diskriminasi rasial.

Sedangkan peran hukum pidana Indonesia dalam penegakan anti diskriminasi rasial menurut pendapat penulis sudah cukup baik, secara normatif Indonesia sudah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap HAM yang

ditunjukkan dalam regulasi hukum nasional maupun ratifikasi instrumen HAM Internasional. Demikian juga akomodasi nilai-nilai HAM dalam hukum pidana baik secara materiil, formil, maupun pelaksanaan pidananya. Namun secara fungsional perlindungan HAM dalam prespektif hukum pidana masih memprihatinkan hal itu terbukti dari praktek rasialisme di Indonesia yang para pelakunya belum terjamah oleh hukum (kasus Solo tahun 1980, kerusuhan Mei 1998 dan lain sebagainya), selain itu tindakan para aparatur negara masih dinilai diskriminatif terhadap etnis tertentu (WNI keturunan) contohnya: di Tangerang Warga keturunan Tionghoa yang lebih dikenal sebagai “cina benteng” sudah berpuluh-puluh tahun (4 Generasi) lahir dan tinggal di Indonesia namun mereka sulit sekali untuk mendapatkan Ke-Warganegaraan RI, yang konsekuensinya mereka tidak dapat melakukan Perkawinan secara sah, mendapat akta Kelahiran, bahkan untuk mendapatkan pendidikan serta fasilitas-fasilitas lain yang diberikan oleh pemerintah (BLT, Biaya pendidikan gratis, Dan lain sebagainya) akibat lainnya dalam kaitannya terhadap praktek rasialisme adalah sulit bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Dan masih banyak praktek diskriminatif lainnya seperti di Jogjakarta, Solo dan daerah-daerah lainnya.

Dalam hal ini Hukum Pidana dan Gereja Katolik sama-sama mempunyai peranan penting dalam penegakan Diskriminasi rasial, meskipun dalam kenyataannya peran Gereja Katolik sendiripun di Indonesia masih dikatakan pasif. Namun hubungan antara ajaran sosial Gereja dengan Penegakan anti Diskriminasi Rasial dalam prespektif hukum pidana mempunyai hubungan yang komplementer

yaitu hubungan yang saling melengkapi dalam penegakan anti diskriminasi rasial. Peran Gereja sendiri dapat dilihat dari praktek-praktek yang berupa promosi baik dalam misa maupun berupa seminar sedangkan hukum pidana memberi peraturan yang mengikat dan sanksi bagi mereka yang melakukan rasialisme.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Gereja harus lebih aktive dalam perjuangan menentang diskriminasi rasial, selain dengan memberikan masukan-masukan terhadap konvenan-konvenan yang berkaitan dengan diskriminasi rasial, gereja secara pribadi hendaknya melakukan sosialisasi terhadap seluruh umat di dunia, terutama bagi mereka yang belum memahami diskriminasi rasial
2. Membuat kurikulum pendidikan dan pola pengajaran yang baru yang mengutamakan nilai anti diskriminasi dan penghargaan pada hak-hak asasi manusia seperti tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
3. Menyelidiki dan melakukan proses hukum yang baik terhadap semua kasus kerusuhan dan kekerasan rasial yang telah terjadi;
4. Perlu adanya sosialisasi terhadap pengertian HAM dan pelaksanaan HAM disetiap daerah sehingga rakyat Indonesia diharapkan dapat lebih menjunjung persatuan dan kesatuan dan menghargai hak-hak orang lain dari setiap perbedaan sehingga rakyat Indonesia tidak mudah terhasut oleh pihak lain.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku dan artikel

Martino Sardi , 2002, *Solidaritas dan harapan baru : Menuju Masyarakat yang Berwawasan HAM* , Pusat Study Hak Asasi Manusia, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Moeljatno, 2002, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta.

Philip Alston, dan Franz Magniz Suseno, ed. 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Study Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sudarto,1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

St. Harum Pudjiarto, 1999, *Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atma jaya, Yogyakarta.

G. Aryadi, Bahan Training HAM dan Demokrasi, *Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif hukum Pidana Menuju Masyarakat Berwawasan Hak Asasi Manusia berbasis local-visi Internasional*, Pusat study HAM, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

G. Sri Nurhartanto, 2005, *Menentang Diskriminasi di Bidang Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Internasional: pasal 1 dan 2 Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial* (Yogyakarta: Atma Jaya, ), hlm. 2.

R. Sigit Widiarto, *Memahami Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Pusat study HAM, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Surya Adi Pramono, *Demokrasi dan Penegakan Hak Asasi manusia*, Pusat study HAM, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Martino Sardi, 2003, *To Combat Against the Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance*, Roma 2000.

Martino Sardi, 2007, *Solidaritas Gereja Terhadap Korban Perdagangan Manusia*, St. Bonaventura, Yogyakarta.

Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Premada Media Group, Jakarta

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1960, Nomor 50.

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165.

Undang-undang Republik indonesia Nomer 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 208.

Undang-undang Republi Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain

yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia,  
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 164.

Statuta Roma, *Makamah Pidana Internasional, terjemahan*. ELSAM, 1993,  
Jakarta.

### 3. Dokumen Gereja

Lumen Gentium, *Konstitusi Dogmatis tentang Gereja*, Vatikan II. Dokumen

Vatikan II, terjemahan. R. Hardawiryana, 1993 Obor, Jakarta

Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, Vatikan II. Dokumen

Vatikan II, terjemahan R. Hardawiryana, 1993 Obor, Jakarta

Pontifical Council for Justice and Peace, 1988, *The Church and Racism: Towards  
a More Fraternal Society*, , Vatican City.

Pontifical Council for Justice and Peace, 2001, *The Church and Racism: an  
introductory update, Contribution to World Conference against Racism,  
Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance*, Vatican City.

### 4. Website

<http://www.usembassy.gov.com/>, laporan tahunan kedutaan Amerika tentang  
situasi HAM di Indonesia.

<http://www.state.goverment.com/>

<http://www.komnasham.go.id/>